



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**SARWATI,** Lahir I Banjit, tanggal 20 Mei 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Alamat Dusun V Marga Ria, Rt/Rw : 004/002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-

#### **Lawan :**

**SUKINO,** Lahir Tatakarya, tanggal 09 Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki Laki; Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun V Marga Ria, Rt/Rw : 004/002 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2013 Nomor: 16/PDT.G/2013/PN.GS telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 mei 2001 di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Semulijaya, Lampung Utara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 mei 2001 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Pengugat dan Tergugat tinggal di Dusun V Marga Ria, Rt/Rw : 004/002, Kel. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 1 Dito Yosafat Adi Saputra yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2002 dan saat ini berusia kurang lebih 11 tahun.
  - 2 Caesha Natasya Novfeli yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2011 dan saat ini berusia kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang ada percecokan namun pececokan tersebut masih bisa diselesaikan ;
- Bahwa dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Tergugat melakukan usaha bertani dan berkebun, sedakan Pengugat ikut membantu Tergugat untuk menjual hasil dari bertani dan berkebun ke pasar ;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi percecokan, dimana yang menjadi alasan dari percecokan tersebut adalah atas dasar rasa cemburu dari Tergugat ;
- Bahwa menurut Pengugat rasa cemburu yang dimiliki oleh tergugat sangat tidak beralasan, hanya dikarenakan Tergugat menerima telepon dari teman atau kerabat Tergugat maka bisa dipastikan Pengugat akan cemburu bahkan marah kepada Pengugat, namun demikian Pengugat masih berusaha untuk bersikap sabar menghadapi kemarahan dari Tergugat ;
- Bahwa selama ini Pengugat sudah sangat sering mengalah untuk menghindari pertengkaran dengan tergugat, dan disamping itu Pengugat juga berusaha menutupi hal tersebut untuk tidak diketahui keluarga besar baik keluarga dari pihak Pengugat maupun keluarga dari pihak Tergugat ;
- Bahwa lama kelamaa percecokan yang sering terjadi antara Pengugat dan Tergugat diketahui juga oleh pihak keluarga, namun yang sangat membuat sedih Pengugat adalah karena keluarga dari Tergugat justru ikut campur dalam permasalahan keluarga Pengugat dan Tergugat, dimana Ibu dan adik perempuan tergugat selalu menyalahkan Pengugat ketika sedang terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 yang lalu terjadi pertengkaran besar antara Pengugat dan Tergugat, ketika itu Tergugat memanggil keluarga dan Pak RT setempat untuk mendamaikan pertengkaran tersebut, tetapi permasalahan tersebut tidak kunjung damai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;
- Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 1 Dito Yosafat Adi Saputra yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2002 dan usia saat ini berusia kurang lebih 11 tahun.
  - 2 Caesha Natasya Novfeli yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2011 dan saat ini berusia kurang lebih 2 tahun.

Yang mana saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka untuk seterusnya hingga anak laki-laki dan anak Perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa sampai menikah, maka hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (SARWATI) dan Tergugat (SUKINO) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan (GKSBS) Semulijaya, Lampung Utara pada Tanggal 17 Mei 2001 dinyatakan putus karena Percerian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan hak asuh atas anak laki laki dan perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a Dito Yosafat Adi Saputra yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2002 dan saat ini berusia kurang lebih 11 tahun;
  - b Caesha Natasya Novfeli yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2011 dan saat ini berusia kurang lebih 2 tahun.

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut kelak dewasa ;

- 4 menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan begitu pula untuk Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara aquo melalui perdamaian dengan bantuan Mediator/Hakim Mediasi, guna memenuhi hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk mengusahakan perdamaian kedua belah pihak, namun sesuai dengan laporan Mediator tersebut bahwa Mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa, walaupun mediasi telah gagal Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu berupa ;

- Bukti P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1802076005810002 atas Nama SARWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Lampung Tengah pada tanggal 22 Nopember 2010 di beri tanda P-1 ;
- Bukti P-2 Foto Copy Kartu Keluarga No. 1802072001080006 Atas Nama SUKINO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Lampung Tengah pada tanggal 14 April 2012 selanjutnya di beri tanda P-2;
- Bukti P-3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/38.KN/LU/2001 atas nama SUKINO dan SARWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Lampung Utara pada tanggal 26 Mei 2001 selanjutnya di beri tanda P-3 ;
- Bukti P-4 Foto Copy Akta Kelahiran No. AL6130140000 atas Nama CAESHA NATASYA NOVFELI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Pada Tanggal 20 April 2012 selanjutnya di beri Tanda P-4 ;
- Bukti P-5 Foto Copy Surat Nikah No. 81/GKSBS-SJ/V/2001 atas nama SUKINO dan SARWATI yang dikeluarkan oleh Ketua Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) pada Tanggal 17 Mei 2001 Selanjutnya di beri Tanda P-5;

Menimbang bahwa, foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan seluruh foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada pihak-pihak yang

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berperkara dengan demikian foto copy surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

### **SAKSI I. HARMONO AMD :**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu saksi datang untuk menjadi saksi di persidangan perceraian antara penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah digereja ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan ;
- Bahwa sudah di usahakan damai oleh pihak Penggugat namun keluarga Tergugat telah mengharamkan Penggugat untuk menjadi istri Tergugat ;
- Bahwa ketidak cocokkan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena ada pihak ketiga ;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat tidak setuju ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Dito Yosafat Adi Saputra saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesha Natasya Novfeli saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 hari sebelum Gugatan di daftarkan ke Pengadilan dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat tidak jauh dari rumah keluarga Penggugat;

### SAKSI II. YULIANI :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Poncowati di mess pabrik tempat Tergugat bekerja pada saat itu;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yaitu Dito Yosafat Adi Saputra dan Caesha Natasya Novfeli;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Dito Yosafat Adi Saputra saat ini tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Caesha Natasya Novfeli saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan tergugat awalnya baik baik saja masalahnya keluarga keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat karena keluarga Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat dan apabila Penggugat menagihnya mereka menjadi marah
- Bahwa sekita 3 (tiga) bulan yang lalu telah ada rapat antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya menyetujui Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup terhadap keterangan saksi saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti bukti lain dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan bukti surat P-3 dan P-5 menerangkan bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/38.KN/LU/2001 tertanggal 26 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Lampung Utara;

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DITO YOSAFAT ADI SAPUTRA, lahir di Yukum Jaya tanggal 20 Mei 2002 (bukti P-2) dan CAESHA NATASYA NOVFEI, lahir di Metro tanggal 23 Nopember 2011 (Bukti P-2 dan P-4);

Menimbang bahwa inti permasalahan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meliputi substansi hukum perceraian, sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan menggali fakta-fakta yang terjadi di depan persidangan, untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif serta latar belakangnya, sehingga ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat diberlakukan dengan arif setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa dasar hokum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang didalilkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Harmono dan saksi Yuliani menyatakan bahwa perselisihan antara pengugat dan Tergugat terjadi karena masalah keuangan yang mana keluarga Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat namun apabila Penggugat menagihnya keluarga Teggugat menjadi marah dan Tergugat pun membela keluarganya;

Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu setelah kejadian tersebut diatas, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa keluarga Penggugat pernah mencoba mendamaikan Pernggugat dan Tergugat namun keluarga Terggugat telah meng haramkan Penggugat untuk menjadi istri



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dari Tergugat sehingga setelah rapat antra keluarga Penggugat dan Tergugat yang hasilnya menyetujui perceraian antara Penggugat dan terggugat;

Menimbang bahwa apabila ditinjau makna Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak disebutkan salah satunya unsure ikatan dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin, yang menurut penjelasannya pasal tersebut unsure batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting, sehingga dengan tidak adanya ikatan batin menunjukkan perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi karena Tergugat selalu membela keluarganya dan menyalahkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman hidup dalam perkawinan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertengkar dan atau berselisih secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka petitum gugatan Penggugat No.2 agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena point. 2 petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi Majelis hakim berhak untuk memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah untuk dicatat dalam buku register yang dibuat untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat anak anak hasil dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu DITO YOSAFAT ADI SAPUTRA, lahir di Yukum Jaya tanggal 20 Mei 2002 (bukti P-2) dan CAESHA NATASYA NOVFEI, lahir di Metro tanggal 23 Nopember 2011 (Bukti P-2 dan P-4), oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat apabila pemeliharaan dan perawatan anak yang masih dibawah umur tersebut berada pada Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi MA No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya anak yang masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, dengan demikian maka petitum ke-3 Gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat point 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SARWATI) dan Tergugat (SUKINO) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Semuliajaya, Lampung Utara pada tanggal 17 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 474.2/38.KN/LU/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan hak asuh atas anak laki laki dan perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a Dito Yosafat Adi Saputra yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2002 dan saat ini berusia kurang lebih 11 tahun;
  - b Caesha Natasya Novfeli yang dilahirkan pada tanggal 23 Nopember 2011 dan saat ini berusia kurang lebih 2 tahun.Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut kelak dewasa;
- 4 Memerintahkan Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan dibuat untuk itu ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis Tanggal 27 Juni 2013 oleh IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI., S.H.,M.Hum. dan FIRLANA TRISNILA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, 04 July 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu oleh RUSDIANA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, SH., M.H

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, SH

## Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Total	Rp.	430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)